

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Tahapan penerapan *restorative justice* di Polresta Padang yaitu : laporan dari pihak korban, kepolisian melakukan penyidikan, pemanggilan orang tua/wali dari anak, pemanggilan BAPAS, mediasi antara pihak - pihak yang terlibat, putusan perkara di upayakan diselesaikan dengan *restorative justice*, surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat. dari dua kasus dimana kasus tersebut terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara kasus satu selesai tingkat penyidik dan kasus dua selesai di tingkat persidangan.
2. Kendala penyidik Polresta Padang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* ditemukan beberapa kendala diantaranya, kurang kerja sama antara penyidik dan BAPAS, para pihak tidak mau berdamai atau setelah damai pelaku tidak mau melaksanakan ganti rugi dan Pihak pelaku tidak bersedia melakukan ganti rugi.

## **B. Saran**

3. Kepada Pihak Kepolisian Polresta Padang untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative justice* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait penerapan *restorative justice*.
4. Kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan hasil *restorative* yaitu pihak BAPAS dan Kepolisian agar dapat berkoordinasi lebih baik lagi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hokum*, citra aditya bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana,Jakarta.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muliadin. 2002. Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Jakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

### C. Sumber Lain

- Al.Wisnubroto, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.  
<https://inlis.malangkota.go.id/opac/detail-opac?id=42438>
- Alan Wahyu Pratama, Dkk. 2016 , Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara

Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)”, Dalam Diponegoro Law Journal. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Alimin Ribut Sujono, 2009, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal, Tesis Universitas Diponegoro. [http://eprints.undip.ac.id/25012/1/ALIMIN\\_RIBUT\\_SUJONO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/25012/1/ALIMIN_RIBUT_SUJONO.pdf)

Arief, H., & Ambarsari, N. 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl : Jurnal Hukum, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

G.Widiartana , 2011, Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. <http://e-journal.uajy.ac.id/6868/1/HK90319.pdf>

Hantaran.co, 2021, Pencurian Motor di Padang Ternyata Anak di Bawah Umur. <https://www-hantaran-co.cdn.ampproject.org/v/s/www.hantaran.co/pencuri-motor-di-padang-ternyata-anak-di-bawah-umur>

Jafar, K. 2015, *restorative justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*. Al- Adl. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>

Kemenpppa.Go.Id, 2020, Kemen PPPA : Hentikan Stigmatisasi Negatif Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>

S. Rahayu, 2015, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Jambi. <https://core.ac.uk/reader/76267169>

Tarigan, Fetri A.R., 2015, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”, Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.5.

Yanti Mirza,1994, *Kesejahteraan Anak Angkat Bedasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*. <http://repository.ubaya.ac.id/25705/>